



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ 598 /PAUD PNF /DIKBUD/2017

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0245/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 4 Desember 2017
Kepala Dinas



Drs. M. HENDRAYADI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. BP PAUDNI Regional V Mataram
4. Kepala UPTD Kecamatan masing- masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :
 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017
 Nomor : 821/ 598 / PAUD PNF/Dikbud/2017
 Tanggal : 4 Desember 2017
 Tentang : Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMALN (KB)
 DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			
							L	P	JML	L
1.	PAUD "Miftahul Ulum Jernglang"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Septi, Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2016	SAPARWADI, S. Pd	229 -Baru/Paud PNF/Dikbud/2017	11	17	28	1
2.	PAUD "Turbahul Ulum"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Jelateng, Sederenggang, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Lombok Barat	2010	MUHLIS, S. Pd	230 -PER/Paud PNF/Dikbud/2017	15	19	34	1
3.	PAUD "Al-Hikmah"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Gunung Pengsong, Dusun Paok Kambui, Desa Telagawaru, Kecamatan Gunungseri, Kabupaten Lombok Barat	2009	SUHAIMI SUSANTO, S. Pd	231 -PER/Paud PNF/Dikbud/2017	29	22	51	1
4.	PAUD "Al-Hijrah"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Raya Iteug, No. 22, Desa Jatiseha, Kecamatan Gunungseri, Kabupaten Lombok Barat	2005	HAPNI, SH	232 -PER/Paud PNF/Dikbud/2017	18	24	42	-
5.	PAUD "Darul Qur'an Wal Hadist"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2010	MARINI	233 -PER/Paud PNF/Dikbud/2017	20	25	45	1

Gertung, 4 Desember 2017
 Kepala Dinas Dikbud

Drs. M. Hendriyadi
 Pembina TK. I (IV/b)
 NIP. 19690712 198803 1 003